

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) mengenai pengaruh *Thin Capitalization*, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Thin Capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan yang ditandai dengan tingginya proporsi penggunaan utang berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima.
2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*. Besarnya proporsi kepemilikan institusional belum mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan investor institusional belum menjadi faktor yang menentukan perubahan kebijakan perpajakan perusahaan sektor *energy*. Dengan demikian Hipotesis 2 ditolak.
3. *Financial Distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*. Kondisi kesulitan keuangan perusahaan belum terbukti memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung lebih memprioritaskan perbaikan kondisi operasional dan restrukturisasi keuangan dibandingkan melakukan perubahan strategi perpajakan. Dengan demikian Hipotesis 3 ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, hasil

penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk perusahaan pada sektor industri lainnya yang memiliki karakteristik operasional, struktur pendanaan, dan kebijakan perpajakan yang berbeda.

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya mencakup tahun 2021–2024, sehingga belum mampu menggambarkan pengaruh *Thin Capitalization*, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance* dalam jangka panjang maupun pada kondisi ekonomi yang berbeda.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri atas *Thin Capitalization*, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress*. Sementara itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *corporate governance*, *transfer pricing*, maupun karakteristik perusahaan lainnya.
4. Pengukuran variabel dependen hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*. Meskipun ETR merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan dalam penelitian empiris, proksi ini memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mampu merepresentasikan seluruh bentuk praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih dipengaruhi oleh karakteristik pengukuran yang digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya maupun bagi perusahaan.

5.3.1 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dengan melibatkan perusahaan dari sektor lain, seperti sektor manufaktur, properti, keuangan, maupun sektor industri lainnya sehingga hasil penelitian dapat

dibandingkan antar sektor dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.

2. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan kebijakan perpajakan perusahaan dalam jangka panjang serta mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi dan perubahan regulasi perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *corporate governance*, *transfer pricing*, kualitas audit, maupun karakteristik perusahaan lainnya. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi lain dalam mengukur *Tax Avoidance*, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Book Tax Differences* (BTD), *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR), maupun *Long-Run ETR*, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antarproksi dan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif.

5.3.2 Saran Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya perusahaan sektor *energy*, sebagai berikut.

1. Perusahaan perlu mengelola struktur pendanaan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan proporsi penggunaan utang secara bijaksana. Mengingat *Thin Capitalization* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*, perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan pendanaan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Meskipun Kepemilikan Institusional tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, perusahaan tetap perlu memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas,

termasuk dalam pengelolaan kebijakan perpajakan.

3. Meskipun *Financial Distress* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*, perusahaan tetap perlu menjaga kondisi keuangan yang sehat melalui pengelolaan arus kas, efisiensi operasional, dan pengendalian risiko keuangan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
4. Perusahaan disarankan menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebijakan perpajakan yang dijalankan secara hati-hati tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga meminimalkan risiko sengketa perpajakan serta menjaga reputasi perusahaan di mata investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.